



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KOTA MALANG
DENGAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)



TENTANG

**KERJASAMA PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT,
PENINGKATAN KEMAMPUAN SUMBER DAYA MANUSIA SERTA PENGEMBANGAN
TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI**

Nomor: 415.4/ 13 /35.73.111/2019
Nomor: 11.3.85/UN32/KS/2019

Pada hari ini **Senin** tanggal **sebelas** bulan **Maret** tahun **dua ribu sembilan belas**, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **Drs. H. Sutiaji** : Walikota Malang, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35-5891 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Walikota Malang Provinsi Jawa Timur, berkedudukan di Jalan Tugu Nomor 1 Malang Jawa Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Malang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**; dan
2. **Prof. Dr. AH. Rofi'uddin, M.Pd** : Rektor Universitas Negeri Malang (UM), berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor: 696/M/KPT.KP/2018 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang Periode Tahun 2018-2022, berkedudukan di Jalan Semarang Nomor 5 Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang (UM), selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama dapat disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan dasar-dasar Kesepakatan Bersama ini sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Lembaga Pemerintah yang berperan serta secara aktif untuk meningkatkan pelayanan kepada warga Kota Malang dengan memanfaatkan dan mendayagunakan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Untuk itu **PIHAK KESATU** berusaha menjadi suatu Lembaga Pemerintah yang proaktif di bidang peningkatan kualitas sumberdaya manusia (SDM) melalui pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.